



PUTUSAN

Nomor 92/PID/2025/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding secara e-Berpadu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALDO DONA RISKI Alias ALDO Bin JUNAIDI**;
2. Tempat lahir : Seguring;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif subsidairitas, yaitu:

Pertama:

Primair:

Bahwa terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Setia Negara, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, saksi korban Rahmat Awal Alias Rahmat Bin Ikhsan mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadinya keributan di Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Saksi Korban segera menelepon dan memberitahukan kepada petugas piket Sat Reskrim Polres Rejang Lebong. Kemudian setelah itu anggota piket Sat Reskrim Polres segera mendatangi lokasi dan tidak lama kemudian Saksi Korban menyusul ke lokasi dan melihat rekan kerja Saksi Korban yaitu saksi Awicky sedang membubarkan segerombolan anak muda yang diduga ingin melakukan keributan tersebut dan Saksi Korban segera mengambil tindakan untuk membantunya yang mana saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak mau pulang yakni Terdakwa dan Sdr. Andre sehingga Saksi Korban mendekati Terdakwa dan Sdr. Andre dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan menegur Terdakwa untuk pulang. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Andre langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 tanpa Nopol dengan Nosin G3J6E-0231932 dan Noka

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG4710KK124090 dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Andre yang dibonceng. Kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa dengan tangan kirinya langsung melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) buah mainan yang terbuat dari besi berbentuk senjata tajam bermata dua berujung runcing dengan panjang 5 (lima) centimeter yang mengenai bagian dada kiri Saksi Korban yang menyebabkan dada sebelah kiri Saksi Korban menjadi terluka dan mengeluarkan darah. Sementara itu, Terdakwa dan Sdr. Andre langsung berlari menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk pada dada kiri Saksi Korban sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 040/159/A.2/RM/IX/2024 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H. pada tanggal 12 September 2024 dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil

- Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dalam satu koma dua sentimeter. Batas tegas, tepi rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka otot;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Setia Negara, Kelurahan

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, saksi korban Rahmat Awal Alias Rahmat Bin Ikhsan mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadinya keributan di Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Saksi Korban segera menelepon dan memberitahukan kepada petugas piket Sat Reskrim Polres Rejang Lebong. Kemudian setelah itu anggota piket Sat Reskrim Polres segera mendatangi lokasi dan tidak lama kemudian Saksi Korban menyusul ke lokasi dan melihat rekan kerja Saksi Korban yaitu Saksi Awicky sedang membubarkan segerombolan anak muda yang diduga ingin melakukan keributan tersebut dan Saksi Korban segera mengambil tindakan untuk membantunya yang mana saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak mau pulang yakni Terdakwa dan Sdr. Andre sehingga Saksi Korban mendekati Terdakwa dan Sdr. Andre dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan menegur Terdakwa untuk pulang. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Andre langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 tanpa Nopol dengan Nosin G3J6E-0231932 dan Noka MH3RG4710KK124090 dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Andre yang dibonceng. Kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa dengan tangan kirinya langsung melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) buah mainan yang terbuat dari besi berbentuk senjata tajam bermata dua berujung runcing dengan panjang 5 (lima) centimeter yang mengenai bagian dada kiri Saksi Korban yang menyebabkan dada sebelah kiri Saksi Korban menjadi terluka dan mengeluarkan darah. Sementara itu, Terdakwa dan Sdr. Andre langsung berlari menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk pada dada kiri Saksi Korban sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 040/159/A.2/RM/IX/2024 yang

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H. pada tanggal 12 September 2024 dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil

- Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dalam satu koma dua sentimeter. Batas tegas, tepi rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka otot;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua:

Primair:

Bahwa terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Setia Negara, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, saksi korban Rahmat Awal Alias Rahmat Bin Ikhsan mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadinya keributan di Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Saksi Korban segera menelepon dan memberitahukan kepada petugas piket Sat Reskrim Polres Rejang

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong. Kemudian setelah itu anggota piket Sat Reskrim Polres segera mendatangi lokasi dan tidak lama kemudian Saksi Korban menyusul ke lokasi dan melihat rekan kerja Saksi Korban yaitu Saksi Awicky sedang membubarkan segerombolan anak muda yang diduga ingin melakukan keributan tersebut dan Saksi Korban segera mengambil tindakan untuk membantunya yang mana saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak mau pulang yakni Terdakwa dan Sdr. Andre sehingga Saksi Korban mendekati Terdakwa dan Sdr. Andre dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan menegur Terdakwa untuk pulang. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Andre langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 tanpa Nopol dengan Nosin G3J6E-0231932 dan Noka MH3RG4710KK124090 dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Andre yang dibonceng. Kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa dengan tangan kirinya langsung mengayunkan 1 (satu) buah mainan yang terbuat dari besi berbentuk senjata tajam bermata dua berujung runcing dengan panjang 5 (lima) centimeter yang mengenai bagian dada kiri Saksi Korban yang menyebabkan dada sebelah kiri Saksi Korban menjadi terluka dan mengeluarkan darah. Sementara itu, Terdakwa dan Sdr. Andre langsung berlari menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk pada dada kiri Saksi Korban sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 040/159/A.2/RM/IX/2024 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H. pada tanggal 12 September 2024 dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil

- Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dalam satu koma dua sentimeter. Batas tegas, tepi rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka otot;

Kesimpulan

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Setia Negara, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, saksi korban Rahmat Awal Alias Rahmat Bin Ikhsan mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadinya keributan di Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Saksi Korban segera menelepon dan memberitahukan kepada petugas piket Sat Reskrim Polres Rejang Lebong. Kemudian setelah itu anggota piket Sat Reskrim Polres segera mendatangi lokasi dan tidak lama kemudian Saksi Korban menyusul ke lokasi dan melihat rekan kerja Saksi Korban yaitu Saksi Awicky sedang membubarkan segerombolan anak muda yang diduga ingin melakukan keributan tersebut dan Saksi Korban segera mengambil tindakan untuk membantunya yang mana saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak mau pulang yakni Terdakwa dan Sdr. Andre sehingga Saksi Korban mendekati Terdakwa dan Sdr. Andre dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan menegur Terdakwa untuk pulang. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr.

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 tanpa Nopol dengan Nosin G3J6E-0231932 dan Noka MH3RG4710KK124090 dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang Sdr. Andre yang dibonceng. Kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa dengan tangan kirinya langsung mengayunkan 1 (satu) buah mainan yang terbuat dari besi berbentuk senjata tajam bermata dua berujung runcing dengan panjang 5 (lima) centimeter yang mengenai bagian dada kiri Saksi Korban yang menyebabkan dada sebelah kiri Saksi Korban menjadi terluka dan mengeluarkan darah. Sementara itu, Terdakwa dan Sdr. Andre langsung berlari menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk pada dada kiri Saksi Korban sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 040/159/A.2/RM/IX/2024 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H. pada tanggal 12 September 2024 dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil

- Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dalam satu koma dua sentimeter. Batas tegas, tepi rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka otot;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 92/PID/2025/PT BGL tanggal 25 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 92/PID/2025/PT BGL tanggal 25 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 14 Februari 2025;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2025, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) buah mainan yang terbuat dari besi berbentuk senjata tajam bermata dua berujung runcing dengan panjang 5 (lima) centimeter yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmat Awal Alias Rahmat Bin Ikhsan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 tanpa Nopol dengan Nosin G3J6E-0231932 dan Noka MH3RG4710KK124090;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha R15;

Dirampas untuk negara;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hodie warna hitam yang bertuliskan Morninsday;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 207/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 14 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu: primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu: primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu: subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Awal Alias Rahmat Bin Ikhsan;
 - 1 (satu) buah besi yang menyerupai pisau bermata dua berujung runcing dengan panjang 5 (lima) centimeter yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha R15;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3RG4710KK124090 dan Nomor Mesin G3J6E-0231932;

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan Morninsday;
Dikembalikan kepada Terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 21/Pid.B/2025/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2025, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 13 Februari 2025;

Membaca Relas Penyerahan Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 21/Pid.B/2025/PN Crp yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang telah dikirim pada tanggal 21 Februari 2025;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2025 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Secara Elektronik Nomor 21/Pid.B/2025/PN Crp yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup yang telah dikirim pada tanggal 28 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 21 Februari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 24 Februari 2025, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3RG4710KK124090 dan Nomor Mesin G3J6E-0231932 dikembalikan kepada Terdakwa, tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sehingga Penuntut Umum kepada mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 207/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 14 Februari 2025 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan banding karena keberatan dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3RG4710KK124090 dan Nomor Mesin G3J6E-0231932 dikembalikan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut saja;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3RG4710KK124090 dan Nomor Mesin G3J6E-0231932 tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, namun barang bukti tersebut bukan sebagai alat yang dikhususkan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka sudah tepat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha R15, di mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama barang bukti tersebut dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, karena menurut Majelis

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding bahwa barang bukti kunci sepeda motor tersebut tersebut merupakan satu kesatuan dengan barang bukti sepeda motor, sehingga barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha R15 tersebut harus juga dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai unsur tindak pidana yang terbukti dan barang bukti sepeda motor dalam perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki mengenai penyebutan dakwaan Penuntut Umum dalam amar putusan agar amar putusannya sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 207/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 14 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai status barang bukti kunci sepeda motor dan penyebutan dakwaannya, dari dakwaan alternatif kesatu primair menjadi dakwaan pertama primair dan dari dakwaan alternatif kesatu subsidair menjadi dakwaan pertama subsidair yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 207/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 14 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai status barang bukti kunci sepeda motor dan penyebutan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Awal Alias Rahmat Bin Ikhsan;
 - 1 (satu) buah besi yang menyerupai pisau bermata dua berujung runcing dengan panjang 5 (lima) centimeter yang terdapat bercak darah;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3RG4710KK124090 dan Nomor Mesin G3J6E-0231932;

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha R15;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan Morninsday;
- Dikembalikan kepada terdakwa Aldo Dona Riski Alias Aldo Bin Junaidi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Curup pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

dto.

Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum.

dto.

Julius Panjaitan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto.

Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Zulmahri, S.H.

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/PID/2025/PT BGL